



PENETAPAN

Nomor 0319/Pdt.P/2015/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1 JUMRAH bin AMAQ AMIINAH**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Gontoran daye Desa Gontoran Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **“Pemohon I”**;
- 2 HUSMAYANI binti SENIMAH**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Gontoran daye Desa Gontoran Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0319/Pdt.P/2015/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1** Bahwa pada 10 Januari 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di di Dusun Gontoran Daye, Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- 2** Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan ijab Kabul melalui wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama SEMINAH, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: SAPARUDIN bin AMAQ SAHRI dan MUHAIMI bin AMAQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh Lima ribu rupiah), dibayar tunai;

- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a.HAFRILINA (P), Tgl Lahir 28-04-2001
 - b.NAMIRATUL HAWA (P), Tgl Lahir 28-07-2010
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
- 7 Bahwa para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu sebagaimana ternyata dari Bukti berupa Kartu Peserta JAMKESMAS Nomor 0000831569343 Nomor , tertanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat;
- 8 Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (JUMRAH bin AMAQ AMIINAH) dengan Pemohon II (HUSMAYANI binti SEMINAH) yang dilaksanakan pada 10 Januari 1997 di Dusun Gontoran Daye, Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0319/Pdt.P/2015/PA.GM tertanggal 11 Mei 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa : Potokopi Kartu Keluarga, dan bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan1 aslinya oleh Hakim Ketua diberi kode (P);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

- 1 **H. Syaikhul Umam Hubairi bin Amaq Senim, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Penghulu/Kiyai, tempat tinggal di Dusun Gontoran Daye, Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;**

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, Saksi tahu karena Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Januari 1997 di Dusun Gontoran daye Desa Gontoran Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;



- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama SEMINAH; ;
- Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjasi saksi nikah adalah SAPARUDIN bin AMAQ SAHRI dan MUHAIMI bin AMAQ RUMI;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh Lima ribu rupiah), dibayar tunai; ;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);
- I dan Pemohon II dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. HAFRILINA (P), Tgl Lahir 28-04-2001; b. NAMIRATUL HAWA (P), Tgl Lahir 28-07-2010;
- Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri yaitu Pemohon II;

2 **Muhaimi bin Amaq Rumi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Penghulu/Kiyai, tempat tinggal di Dusun Gontoran Daye, Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;**

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, Saksi tahu karena Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Januari 1997 di Dusun Gontoran daye Desa Gontoran Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama SEMINAH; ;
- Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjasi saksi nikah adalah SAPARUDIN bin AMAQ SAHRI dan MUHAIMI bin AMAQ RUMI;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh Lima ribu rupiah), dibayar tunai; ;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);
- I dan Pemohon II dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. HAFRILINA (P), Tgl Lahir 28-04-2001; b. NAMIRATUL HAWA (P), Tgl Lahir 28-07-2010;
- Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri yaitu Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatkan tetap permohonannya dan mohon penetapan;



Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.), alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P., telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada 10 Januari 1997 di di Dusun Gontoran Daye, Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama SEMINAH, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: SAPARUDIN bin AMAQ SAHRI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAIMI bin AMAQ RUMI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh Lima ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada 10 Januari 1997 di Dusun Gontoran Daye, Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama SEMINAH dengan maskawin uang sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh Lima ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- 2 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- 3 Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama
 - a. HAFRILINA (P), Tgl Lahir 28-04-2001
 - b. NAMIRATUL HAWA (P), Tgl Lahir 28-07-2010

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدى عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab Tanatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 10 Januari 1997 di di Dusun Gontoran Daye, Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang nomor 0319/Pdt.P/2015/PA.GM tanggal 11 Mei 2015, maka biaya perkara dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Giri Menang tahun anggaran 2015;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (JUMRAH bin AMAQ AMIINAH) dengan Pemohon II (HUSMAYANI binti SEMINAH) yang dilaksanakan pada 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1997 di di Dusun Gontoran Daye, Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.246000 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1436 H. yang terdiri dari **M. SAFI'I, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua serta **MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S. Ag., M. Ag.** dan **FATHA AULIA RISKHA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **M. Sihabuddin Rahmany, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

Ttd

M. SAFI'I, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd Ttd

MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S. Ag., M. Ag.

Hakim Anggota,

FATHA AULIA RISKHA, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

M. Sihabuddin Rahmany, SH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
2. Panggilan Para Pemohon	:	Rp	180.000,00
3. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	246.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)